

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA EKSPLOITASI SEKSUAL ANAK DI KOTA PEKANBARU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK**

*Oleh : Mardiansyah Saputra*

**Pembimbing 1 : Dr. Emilda Firdaus,S.H.,M.Hum**

**Pembimbing 2 : Erdiansyah, SH.,MH**

**Alamat: Jl. Suka Karya Nomor 168b Kel. Tuah Karya Kec.Tampan Pekanbaru**

**Email : s.mardiansyahh@gmail.com – Telepon: 085263679504**

**ABSTRACT**

*Kids are creatures of God Almighty and social beings. Since the child in the womb has a right to life and independence as well as better protection of parents, family, community, nation and state. It is quite alarming trend is the proliferation of sexual crimes not only affects women, but also affects children under the age. These girls as objects commodity (trading) or depraved gratification (animalistic) of a person and a particular group of sexual conduct business in order to gain economic double. These girls as objects commodity (trading) or depraved gratification (animalistic) of a person and a particular group of sexual conduct business in order to gain economic double.*

*This research is a sociological research that want to see the unity between law and society with the gap between fennel and das sein sollen. This research was conducted in the jurisdiction of Police Resort Kota Pekanbaru, while the sample population is a whole party related to the issues examined in this study, the data source used, primary data, secondary data and data tertiary data collection techniques in this research through interviews and review of the literature.*

*From the results of research can be concluded, first, law enforcement, preventive (prevention) and repression (repression). Second, barriers faced by internal factors are the obstacles include factors of quantity and quality of personnel and funds are limited to the operational process of investigation and investigations. While his external factors, among others, under the age-old victim is usually difficult to communicate in terms of providing information on the actions to happen to him, usually a mentally retarded child that it is difficult in terms of member information, as well as the perpetrators fled (DPO). The lack of public participation would be legal awareness. Third, efforts to overcome the barriers that fix the internal deficiencies is to improve the quantity and quality of personnel Pekanbaru City Police Resort and act effectively and efficiently manage available funds. The inadequacies of the external of children who have suffered the sexual exploitation was accompanied by a child psychologist from the Riau Police, children who have mental retardation accompanied by a teacher Special School for police in taking account of the victim, the perpetrator fled or escaped, police Resort Pekanbaru city in this case to provide information or share data information kepolsek offender, police station, as well as improving legal awareness and legal compliance*

**Keywords: Law Enforcement - Crime - Sexual Exploitation of Children**

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Hukum sebagai alat untuk mengatur kehidupan masyarakat dan sebagai alat untuk menjaga ketertiban di masyarakat sangat dibutuhkan dalam mencegah, menanggulangi, membatasi. Hukum merupakan suatu aturan yang hidup di masyarakat harus dipatuhi dan dijalankan. Unsur-unsur hukum sendiri menurut para sarjana hukum Indonesia adalah:<sup>1</sup>

1. Peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat.
2. Peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib.
3. Peraturan itu bersifat memaksa.
4. Sanksi terhadap peraturan itu adalah tegas.

Unsur di atas mengharuskan masyarakat untuk bertindak berdasarkan hukum yang berlaku agar tercipta ketertiban, keadilan, dan kepastian hukum dan nantinya timbul kesejahteraan di masyarakat yang merupakan tujuan dan dambaan dari adanya hukum itu sendiri. Anak adalah makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa dan makhluk sosial. Sejak dalam kandungan anak mempunyai hak atas hidup dan merdeka serta mendapat perlindungan baik dari orangtua, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.<sup>2</sup>

Anak-anak perempuan ini sebagai objek komoditas (perdagangan) atau pemuas nafsu bejat (*animalistic*) dari seseorang dan kelompok tertentu yang menjalankan bisnis seksual guna keuntungan ekonomi yang berlipat ganda.<sup>3</sup>

Pengeksploitasian terhadap anak adalah salah satu bentuknya berupa pengeksploitasian seksual. Alasan mereka menjadi korban orang-orang yang tidak bertanggung jawab memperkerjakan dan melayani para pria hidung belang adalah demi mendapatkan keuntungan sebagai mata pencahariannya. Mereka sering dijadikan objek kepuasan dan kebiadaban individu yang dapat merenggut hak asasi anak sebagai pekerja seks komersil. Misalnya eksploitasi anak dibawah umur 18 tahun sebagai pekerja seks.<sup>4</sup>

Perlindungan hukum terhadap anak dalam hukum pidana diatur dalam undang-undang khusus yaitu Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang yang mengatur tentang anak. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Anak menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 adalah seseorang yang belum berusia 18 (Delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih didalam kandungan. Dan yang dimaksud dengan Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Sesuai dengan pengertian anak pada Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih didalam kandungan. Unsur-unsur tindak pidana

---

<sup>1</sup> C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta: 1989, hlm.39.

<sup>2</sup> Abdussalam, *Hukum Perlindungan Anak*, Restu Agung, Jakarta: 2007, hlm.1.

<sup>3</sup> Abdul wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Refika Aditama, Bandung: 2001, hlm.7-8.

---

<sup>4</sup> Syaifullah Yophi Ardianto, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Dari Tindak Pidana Perdagangan Orang", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Volume 3, No.1 Agustus 2012, hlm. 89.

pengeksploitasian seksual terhadap anak sebagaimana diatur dalam Pasal 88 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak adalah:

1. Setiap orang;
2. Yang mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak;
3. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain.

Dengan meluas dan berlangsungnya wisata sex atas anak secara langsung menyebabkan terjadinya perdagangan anak. Untuk faktor pendorong meliputi, kondisi ekonomi khususnya pedesaan yang terjadi penggerusan di sektor pertanian, urbanisasi dan tumbuhnya industri di perkotaan, disintegrasi keluarga, pertumbuhan jumlah anak gelandangan, tidak ada kesempatan pendidikan dan meninggalnya pencari nafkah keluarga sehingga anak terpaksa masuk keperdagangan seks. Sedangkan faktor penarik, meliputi jaringan kriminal yang mengorganisasi industri seks dan merekrut anak-anak, pihak berwenang yang korup sehingga terlibat perdagangan seks anak, permintaan dari wisatawan seks dan pedofil, ketakutan terhadap AIDS sehingga membuat pelanggan menginginkan pekerja yang lebih muda dan permintaan pekerja migran.<sup>5</sup>

Perlindungan terhadap anak tidak bisa hanya dipandang sebagai persoalan politik dan legilasi (kewajiban Negara). Perlindungan terhadap kesejahteraan anak juga merupakan bagian dari tanggung jawab orang dan kepedulian masyarakat. Apabila tidak ada partisipasi dari masyarakat, pendekatan legal formal saja ternyata tidak cukup efektif melindungi anak. komunitas lokal juga memiliki peran penting dalam

merancang dan program aksi perlindungan anak.

Pekanbaru sebagai salah satu kota di Indonesia yang sedang berkembang saat ini masih banyak ditemukan permasalahan-permasalahan pada anak. masalah tersebut timbul karena minimnya pengetahuan yang dimiliki tentang undang-undang perlindungan anak. dan saat terjadi pelanggaran, korban lebih banyak diam. Hal ini membuat ada beberapa kasus yang tidak terselesaikan karena tidak adanya pengaduan dari korban. Berikut ini data anak korban tindakan kekerasan di Kota Pekanbaru dalam kurun waktu 4 tahun.

**Tabel I**  
**Data Penyandang Masalah**  
**Kesejahteraan Sosial Korban anak di**  
**Kota Pekanbaru**

No	Tahun	Kasus Eksploitasi Seksual	Jumlah
1	2012	3	3
2	2013	1	1
3	2014	2	2
4	2015	5	5
<b>Jumlah</b>			<b>11</b>

**Sumber : Dinas Sosial Provinsi Riau 2012-2015**

Penelitian ini dilakukan karena masih banyak hal yang terdapat mengenai para pelaku pekerja seks komersil yang belum teratasi hingga saat ini, persoalan ini merupakan masalah kompleks karena anak yang diperdagangkan bekerja dengan jam kerja relatif panjang dan rawan kekerasan fisik, mental, dan seksual. Mereka tidak mempunyai dukungan atau perlindungan minimal dari pihak luar. Kesehatan mereka juga terancam oleh infeksi seksual, perdagangan alkohol dan obat-obatan terlarang.

<sup>5</sup>

<http://www.suaramerdeka.com/harian/0207/04/dar29.htm>, diakses, tanggal, 10 November 2015.

Saat ini kota Pekanbaru masih belum bisa dikatakan sebagai kota layak anak seperti yang dicanangkan. Hal ini terlihat dari kasus eksploitasi dan pencabulan anak yang masih marak di kota Pekanbaru. Dari hasil wawancara penulis dengan Ketua UPT Pembinaan Sosial Dinas Sosial Provinsi Riau yaitu sebanyak 5 kasus yang dilaporkan ke Unit tersebut pada tahun 2015, umumnya kasus pencabulan dan perdagangan anak.<sup>6</sup> Banyaknya kasus-kasus yang masuk ke lembaga ini kurang tertangani secara maksimal karena keterbatasan personil dan anggaran yang dimiliki.

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang masalah ini dengan judul : ***“Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Anak dikota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak”***

## **II. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **A. Pelaksanaan Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Eksploitasi Seksual Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak di Kota Pekanbaru**

Hukum adalah sebagai perlindungan kepentingan dari berbagai kegiatan manusia, dimana hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal. Dalam hal ini hukum harus ditegakkan. Penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabar di

dalam kaedah-kaedah yang mantap dan mengejawantahkan dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tanpa akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan perdamaian hidup.<sup>7</sup>

Penegakan hukum dinegara manapun tentu haruslah sesuai dengan cita-cita hukum Negara bersangkutan. Artinya, penegakan hukum tersebut haruslah sesuai dengan falsafah, pandangan hidup, kaidah, dan prinsip yang dianut oleh masyarakat yang bersangkutan, sehingga akan sesuai dengan kesadaran hukum yang mereka miliki.<sup>8</sup>

Penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat merupakan faktor penting karena sesuai dengan pemaparan Soerjono Soekanto agar menciptakan dan memelihara perdamaian hidup, bukan hanya itu saja melainkan bagaimana mempertahankan perdamaian hidup yang telah tercipta dan terpelihara.<sup>9</sup>

Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang dilanggar itu harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan. Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Dalam menegakkan hukum harus ada kompromi antara ketiga unsur tersebut. Ketiga unsur itu harus mendapat perhatian secara proporsional seimbang. Tetapi dalam prakteknya tidak selalu mudah mengusahakan kompromi secara proporsional seimbang antara ketiga unsur tersebut.<sup>10</sup>

---

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok...., Op.cit*, hlm. 5.

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm. 7

<sup>9</sup> *Ibid*.

<sup>10</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2005, hlm. 160-161.

---

<sup>6</sup> Wawancara dengan Bapak Wiratno, Kepala UPT Pembinaan Sosial Provinsi Riau Hari Senin, Tanggal 25 Januari 2015, bertempat di Kantor Dinas Sosial Provinsi Riau.

Dalam penelitian ini penulis terfokus pada penelitian yang dilakukan oleh Kepolisian, karena dalam bidang hukum pidana polisi merupakan aparat penegak hukum yang sering berhadapan dengan masyarakat dalam kaitannya dengan penegakan hukum dan polisilah yang melaksanakan tugas dalam mengambil keputusan-keputusan hukum secara nyata dilapangan. Oleh karena itu tidak mengherankan jika polisi dikonotasikan sebagai hukum yang hidup karena ditangan merekalah hukum mengalami perwujudan sehari-hari.

Dalam hal ini pemerintah Kota Pekanbaru tidak serius dalam menangani masalah perlindungan anak, terlihat dari vakumnya Komisi Perlindungan Anak Indonesia di Kota Pekanbaru yang merupakan kota pertumbuhan ekonomi yang sangat cepat, letak geografisnya juga berbatasan langsung dengan Negara tetangga Singapura dan Malaysia menjadikan daerah ini sebagai daerah tujuan perdagangan anak dan perempuan.

Sebagian korban perdagangan manusia itu berasal dari Jawa, Kalimantan, Nusa Tenggara, dan Sumatra Utara. Para korban dibawa ke Riau dengan menggunakan transportasi, baik darat maupun udara. Korban yang kebanyakan anak baru gede (ABG) itu sebagian di ekspor melalui pelabuhan Dumai. Sedangkan sebagian lagi dijadikan pekerja seks komersil (PSK) di lokalisasi Teleju (Pekanbaru).<sup>11</sup>

Dari hasil wawancara dengan Kepala UPT Pembinaan Sosial dalam hal bentuk eksploitasi seksual yang dilakukan kebanyakan terjadi di lokalisasi yang mana terdapat di Teleju Pekanbaru dan beberapa kebanyakan

---

<sup>11</sup> Wawancara dengan *Bapak Wiratno* Kepala Unit Pelayanan Terpadu Pembinaan Sosial Provinsi Riau, 25 Januari 2016, Bertempat di Kantor Unit Pelayanan Terpadu Pembinaan Sosial Dinas Sosial Provinsi Riau, Tengku Yuk.

adalah anak baru gede (ABG) yang berumur sekitar 14 sampai 16 tahun. Hal ini diakibatkan lemahnya perlindungan hukum dan sosial terhadap anak ditambah dengan sitem budaya di masyarakat menjadikan posisi anak sangat rentan terhadap ancaman dan serangan kekerasan.<sup>12</sup>

Untuk lebih mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana eksploitasi seksual anak tersebut maka penulis akan memaparkan data yang diperoleh seperti dibawah ini<sup>13</sup> :

#### 1. Faktor ekonomi

Salah satu faktor yang paling dominan menjadi penyebab terjadinya tindak pidana eksploitasi anak di Kota Pekanbaru adalah faktor ekonomi. Faktor ekonomi keluarga dapat berpengaruh positif dan negatif terhadap tumbuh kembangnya anak dalam rumah tangga. Hal ini disebabkan karena keluarga mempunyai fungsi yang banyak sekali terhadap perkembangan keluarga. Sebenarnya keluarga mempunyai fungsi yang tidak hanya terbatas selaku penerus keturunan saja. Dibidang pendidikan keluarga merupakan sumber pendidikan utama karena segala pengetahuan dan kecerdasan intelektual manusia pertama dari orang tua dan anggota keluarga sendiri, keluarga merupakan produsen dan konsumen sekaligus dan harus mempersiapkan dan menyediakan segala kebutuhan sehari-hari seperti sandang dan pangan. Setiap anggota keluarga

---

<sup>12</sup> Wawancara dengan *Bapak Wiratno* Kepala Unit Pelayanan Terpadu Pembinaan Sosial Provinsi Riau, 25 Januari 2016, Bertempat di Kantor Unit Pelayanan Terpadu Pembinaan Sosial Dinas Sosial Provinsi Riau, Tengku Yuk.

<sup>13</sup> Wawancara dengan *AKP Josina Lambiombir, SH*, Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polresta Pekanbaru, Hari Senin 25 Januari 2016, Bertempat di Kantor Kepolisian Resort Kota Pekanbaru.

dibutuhkan dan saling membutuhkan satu sama lain. Supaya mereka dapat hidup lebih tenang. Hasil kerja mereka, dinikmati bersama. Untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhan keluarga dilakukan oleh kedua orang tua karena terdorong oleh rasa tanggung jawab untuk meningkatkan taraf hidup keluarga. Untuk memenuhi kebutuhan keluarga yang mempunyai tanggung jawab kedua pihak jarang mendapat masalah yang besar. Dengan demikian kebutuhan hidup keluarga tidak apat dipenuhi dengan baik, segenap upaya telah dilakukan oleh orang tua, namun nasib menentukan lain bahwa kebutuhan keluarga masih belum dapat dipenuhi secara baik. Kesulitan ekonomi bisa menyebabkan mulai dari ketidak harmonisan dalam rumah tangga, karena kebutuhan yang semakin meningkat sedangkan penghasilan malah justru menurun, menyebabkan anggota yang ada dalam keluarga termasuk anak untuk mencari nafkah membanting tulang, sehingga memudahkan para pelaku perdagangan manusia memanfaatkan situasi tersebut dan melakukan perdagangan orang termasuk anak.

## 2. Faktor Lingkungan

Lingkungan adalah suatu kondisi baik berupa, benda, keadaan, dan pengaruh yang terdapat pada ruangan yang kita tempati dan mempengaruhi hal-hal yang hidup yang termasuk didalamnya manusia itu sendiri. Lingkungan sosial akan memberikan pengaruh yang lebih banyak terhadap seseorang terutama terhadap perkembangan pribadi anak. lingkungan social ini memberikan pengaruh yang besar sekali terhadap pembentukan sifat-sifat kepribadian seperti sifat jujur, gembira, dapat dipercaya, dan lain sebagainya, serta terhadap kepercayaan nilai sikap.

Perdagangan anak bisa saja terjadi karena lingkungan tempat tinggal mereka ada yang melakukan hal tersebut. Karena perhatian lingkungan yang kurang sehingga menyebabkan si anak tidak mendapat perhatian dan melakukan hal-hal yang salah serta dimanfaatkan oleh para pelaku perdagangan orang.

## 3. Faktor pendidikan

Terkadang ini juga merupakan faktor penyebab terjadinya perdagangan anak, karena semakin rendahnya pendidikan seseorang, semakin mudah untuk dipengaruhi oleh para pedagang anak. karena sedikit banyaknya pendidikan biasanya pendidikan biasanya mempengaruhi seseorang untuk mendapat pekerjaan.

Mengenal tugas polisi dalam penegakan hukum, barda Nawawi Arif menegaskan bahwa pada intinya ada dua tugas polisi dibidang penegakan hukum di peradilan dengan sarana “*penal*” yang lebih menitik beratkan pada sifat *represif* dan penegakan hukum dengan sarana “*non-penal*” yang lebih menitik beratkan pada sifat *preventif*.<sup>14</sup>

Penegakan hukum secara *preventif* yakni mencegah terjadinya kejahatan atau pelanggaran dengan menghapus faktor kesempatan, sehubungan dengan hal ini terdapat anggapan bahwa kejahatan atau pelanggaran akan terjadi jika faktor niat bertemu dengan faktor kesempatan. Pelaksanaan penegakan hukum secara *preventif* terbagi menjadi 2 (dua) kelompok besar, yaitu pencegahan bersifat fisik yang dilakukan dengan mengatur, menjaga, mengawal, dan patrol kemudian pencegahan yang bersifat pembinaan yang dilakukan dengan kegiatan penyuluhan, bimbingan, arahan, untuk mewujudkan

<sup>14</sup> Barda Nawawi Arif, *Op.cit*, hlm. 47.

masyarakat yang sadar dan taat hukum serta memiliki daya cegah tangkal atas kejahatan.

Penegakan hukum secara *repressif* adalah tindakan untuk menindak suatu kejahatan atau pelanggaran yang merupakan gangguan terhadap keamanan dan ketertiban umum. Tindakan yang dimaksud adalah tindakan yang diambil oleh petugas apabila menemukan tindak pidana yang merupakan gangguan bagi keamanan dan ketertiban umum sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).<sup>15</sup>

Dalam penegakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian dalam hal tindak pidana eksploitasi anak ini yaitu dengan dilakukannya tindakan *Preventif* yang mana dilakukan oleh unit Ketertiban Masyarakat. Adapun Langkah-langkah yang diambil yaitu :<sup>16</sup>

a. Melaksanakan Patroli

Mengadakan patroli merupakan salah satu upaya efektif dalam mencegah terjadinya tindak pidana, yang mana aparat kepolisian langsung terjun ke masyarakat dan bergabung dalam menjaga keamanan dan meningkatkan ketertiban. Tempat-tempat atau daerah-daerah yang dilakukan patroli merupakan daerah yang rawan dan selalu terjadi peristiwa-peristiwa pidana baik pelanggaran maupun kejahatan. Dengan mengadakan patrol ini, aparat kepolisian dapat mengetahui dan menangani secara langsung persoalan yang terjadi dilapangan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan padanya.

Jenis patrol yang dilakukan oleh Kepolisian Resort Kota Pekanbaru sesuai dengan situasi dan

kondisi daerah masing-masing, diantaranya:

- 1) Patrol Rutin, yaitu patrol yang dilakukan secara terus-menerus, sesuai jadwal yang telah ditentukan. Kegiatan patrol rutin yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Resort Kota Pekanbaru dalam sebulan hanya melakukan sebanyak 5 (lima) melakukan patrol rutin.
- 2) Patrol selektif, yaitu patrol yang dilakukan pada tempat-tempat tertentu yang disangka sering mengganggu ketertiban kamtibmas.
- 3) Patrol insidentil, yaitu patrol yang dilaksanakan pada tempat-tempat terjadinya tindak pidana.

Lebih lanjut kegiatan patrol ini dilakukan oleh semua Kepolisian di jajaran Kepolisian Resort Kota Pekanbaru berdasarkan agenda kegiatan masing-masing, kegiatan patrol ini dilakukan oleh aparat Kepolisian di jajaran Kepolisian Resort Kota Pekanbaru dengan menggunakan sarana transportasi seperti kendaraan roda dua maupun kendaraan roda empat.

b. Dibentuknya Polmas (Polisi Masyarakat)

Salah satu cara yang dilakukan oleh aparat kepolisian yaitu dengan dibentuknya Polmas (Polisi Masyarakat) dalam mencegah atau menangani terjadinya kejahatan khususnya kejahatan eksploitasi seksual anak. Sistem ini dilakukan dengan cara meletakkan aparat kepolisian disekitar lingkungan masyarakat dengan tidak menggunakan seragam, hal ini bertujuan selain mendekatkan lagi aparat kepolisian dengan masyarakat juga bertujuan untuk mencari informasi dari masyarakat tentang kejahatan yang terjadi di lingkungan tersebut.

c. Melakukan kring Serse

<sup>15</sup> *Ibid.* hlm. 49

<sup>16</sup> Wawancara dengan AKP Josina Lambiombir, SH, Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polresta Pekanbaru, Hari Senin 25 Januari 2016, Bertempat di Kantor Kepolisian Resort Kota Pekanbaru.

Salah satu sistem yang dilakukan oleh pihak reskrim di jajaran kota Pekanbaru dalam mencegah terjadinya tindak kejahatan, khususnya kejahatan perdagangan anak yaitu dengan cara Kring Serse. Sistem ini dilakukan dengan cara membentuk tim-tim khusus yang ditempatkan pada daerah-daerah tertentu yang dipandang sebagai daerah rawan terjadinya kejahatan. Adapun daerah-daerah yang dibentuk khusus untuk Kring Serse sebagai berikut : Tangkerang, Pelabuhan Sungai Duku, Panam dan Arengka.

d. Mengadakan Penyuluhan Hukum

Upaya-upaya *preventif* yang dilakukan oleh aparat kepolisian, selain dilakukan secara interen membentuk Polmas (Polisi Masyarakat), dan tim-tim khusus di jajaran Polres Pekanbaru, juga dituntut dari masyarakat untuk membantu pihak Polres Pekanbaru dalam menegakkan hukum. Tingkat kesadaran hukum masyarakat, merupakan salah satu peran serta untuk menekankan agar menjadi rendahnya gangguan Kamtibmas. Dengan tingginya kesadaran hukum masyarakat tidak akan melakukan delik-delik dalam jenis apapun, apalagi sampai melakukan tindak pidana eksploitasi anak.

Masih rendahnya tingkat pendidikan masyarakat diwilayah hukum Kota Pekanbaru. Sehingga pengetahuan akan hukum masih minim. Oleh sebab itu, perlu diadakan bimbingan-bimbingan dan penyuluhan tentang hukum dari aparat penegak hukum. Untuk itulah perlu diadakan kerjasama antara aparat kepolisian, jaksa, lembaga permasyarakatan serta aparat yang terkait lainnya.

Adapun penyuluhan hukum yang diberikan oleh pihak kepolisian maupun secara bersama-sama

dengan aparat hukum lainnya di wilayah hukum Kota Pekanbaru, telah dilaksanakan sesuai dengan program yang ditetapkan. Penyuluhan hukum diwilayah hukum Kota Pekanbaru, secara teratur menurut jadwal yang telah ditetapkan. Sebagaimana penyuluhan hukum tersebut dilakukan tiap bulannya sebanyak 16 kali, penyuluhan yang paling banyak dilakukan yaitu penyuluhan tentang Polmas (Polisi Masyarakat) agar masyarakat tahu tentang Polmas dan mau membantu pelaksanaan Polmas tersebut. Penyuluhan hukum ini tidak hanya tugas dari Binamitra saja, akan tetapi dalam penyuluhan ini juga di ikut sertakan beberapa bagian lain di jajaran kepolisian seperti Unit Perlindungan Perempuan dan Anak, Lantas, Serse dan satuan lainnya.

Sedangkan dalam upaya penegakan hukum secara Represif hal ini dilakukan oleh unit Reskrim adapun langkah-langkah yang diambil yaitu :<sup>17</sup>

- 1) Menerima laporan polisi
- 2) Mengantar anak visum di rumah sakit Bhayangkara
- 3) Dibuat berita acara pemeriksaan anak
  - a) Didampingi orang tua
  - b) Didampingi Psikolog Polda jika berumur dibawah 5 Tahun
  - c) Didampingi penasehat hukum jika ada.
- 4) Cek data diri anak
  - a) Akta kelahiran
  - b) Cek rapor
  - c) Kartu keluarga
- 5) Periksa saksi-saksi
- 6) Cek tempat kejadian perkara

---

<sup>17</sup> Wawancara dengan AKP Josina Lambiombir, SH, Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polresta Pekanbaru, Hari Senin 25 Januari 2016, Bertempat di Kantor Kepolisian Resort Kota Pekanbaru.

- 7) Cek keberadaan pelaku (Tangkap, Tahan)
- 8) Surat perintah dimulainya penyidikan ke jaksa
- 9) Melengkapi berkas perkara
- 10) Kirim berkas ke jaksa penuntut umum (Tahap I) 14 hari
  - a) Kalau berkas tidak lengkap (P19)
  - b) Kalau berkas lengkap (P21)
  - c) Polisi akan mengirim tersangka ke kejaksanaan beserta barang bukti.

### **B. Hambatan Yang Dihadapi Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Anak Oleh Kepolisian Resort Kota Pekanbaru**

Dinamika kehidupan sehari-hari sering terjadi konflik baik antara individu dengan lainnya, konflik yang sering terjadi dapat menimbulkan perubahan-perubahan pada masyarakat, baik perubahan terhadap pola pikir maupun perubahan pada kondisi hubungan masyarakat. Terhadap permasalahan tersebut dibutuhkan suatu instrumen untuk menyelesaikan persoalan yang terjadi, instrumen yang disebut adalah hukum. Salah satu fungsi hukum ialah sebagai sarana perubahan masyarakat, fungsi ini mengandung makna bahwa hukum menciptakan pola-pola baru dalam masyarakat. Pola-pola tersebut tentunya harus mampu mendukung terciptanya suatu kondisi yang dapat menjunjung pembangunan diberbagai sektor. Bila hal ini dikaitkan dengan pembentukan hukum, hal ini berarti produk hukum yang dihasilkan memungkinkan mengubah kesadaran hukum masyarakat yang dianggap tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman. Namun pembentukan hukum yang didasarkan atas kesadaran hukum berkaitan dengan validasi berlakunya hukum dalam masyarakat dan efektifitasnya atau menyangkut masalah

apakah ketentuan benar-benar berfungsi atau tidak dalam masyarakat.<sup>18</sup>

Sesungguhnya dengan adanya Undang-undang diharapkan agar terciptanya tatanan masyarakat yang aman, tertib, dan damai. Namun pada kenyataannya peraturan tersebut tidak sesuai dengan kondisi yang ada, sehingga menimbulkan hambatan dalam penegakan hukum oleh kepolisian.

Menurut Soerjono Soekanto masalah penegakan hukum terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhi. Faktor-faktor pendukung pelaksanaan keadilan tersebut adalah sebagai berikut:<sup>19</sup>

1. Faktor hukumnya sendiri;
2. Faktor penegakan hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menetapkan hukum;
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
4. Faktor masyarakat, yaitu lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan; dan
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.

Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan-keinginan hukum adalah pikiran-pikiran hukum adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan. Sering kita dengar dalam rangka penegakan hukum, istilah diskresi. Diskresi diperlukan sebagai pelengkap asas legalitas, yaitu asas hukum yang menyatakan bahwa setiap tindakan atau perbuatan administrasi negara harus berdasarkan ketentuan undang-undang.<sup>20</sup>

<sup>18</sup> Yesmil Anwar Adang, *Kriminologi*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm. 300.

<sup>19</sup> Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok...*, hlm. 9.

<sup>20</sup> Nyoman Serikat Putra Jaya, *Op.cit*, hlm 135

Durkheim dalam teorinya *Anomie* (hancurnya keteraturan sosial sebagai akibat dari hilangnya patokan-patokan dan nilai-nilai) meyakini bahwa perbuatan manusia (dan terutama perbuatan salah manusia) tidak terletak pada diri si individu, tetapi terletak pada kelompok dan organisasi sosial.<sup>21</sup> Salah satu fungsi hukum ialah sebagai sarana perubahan masyarakat, fungsi ini mengandung makna bahwa hukum menciptakan pola-pola baru dalam masyarakat. Pola-pola tersebut tentunya harus mampu mendukung terciptanya suatu kondisi yang dapat menjunjung pembangunan diberbagai sektor. Bila hal ini dikaitkan dengan pembentukan hukum, hal ini berarti produk hukum yang dihasilkan memungkinkan mengubah kesadaran hukum masyarakat yang dianggap tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman. Namun pembentukan hukum yang didasarkan atas kesadaran hukum berkaitan dengan validasi berlakunya hukum dalam masyarakat dan efektifitasnya atau menyangkut masalah apakah ketentuan benar-benar berfungsi atau tidak dalam masyarakat.<sup>22</sup> Berfungsi atau tidak suatu aturan yang telah dibuat oleh negara sangat berpengaruh penting bagi pihak kepolisian sebagai ujung tombak dari aturan yang dibuat tersebut.

Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (*struktur of law*), substansi hukum (*substance of the law*) dan budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living*

*law*) yang dianut dalam suatu masyarakat.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana ini masih sangat lemah karena belum terlaksananya tindakan berupa penegakan hukum yang seharusnya dilakukan. Hambatan-hambatan yang dialami oleh Kepolisian Resort Kota Pekanbaru dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana eksploitasi seksual anak adalah :<sup>23</sup>

a. Faktor *Internal*

Faktor *internal* adalah faktor menjadi permasalahan yang terjadi di dalam tubuh kepolisian itu sendiri yaitu :

1) Kuantitas Personil Kepolisian Resort Kota Pekanbaru

Wilayah hukum Kepolisian Resort Kota Pekanbaru ini cukup luas, tingkat kepadatan penduduknya dari tahun ketahun terus meningkat. Sehingga taraf perekonomian untuk mencari penghasilan cukup sulit. Hal ini disebabkan Kota Pekanbaru merupakan kota yang sedang berkembang menuju kota Megapolitan. Banyaknya pendatang yang masuk ke kota Pekanbaru untuk merubah taraf kehidupannya untuk lebih baik, namun pada kenyataannya kehidupan yang ada di Kota Pekanbaru tidak semudah yang mereka pikirkan. Akibat dari hal ini alah meningkatnya jumlah pengangguran yang menjadi dasar penyebab terus berkembangnya tindak pidana yang terjadi.

Rasio jumlah personil kepolisian dengan masyarakat juga tidak ideal. Meskipun ada penambahan personil dalam

<sup>21</sup> Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Op.cit*, hlm. 59.

<sup>22</sup> Yesmil Anwar Adang, *Kriminologi*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm. 300.

<sup>23</sup> Wawancara dengan Bapak *Brigadir Agung Satria*, Penyidik Pembantu Polresta Pekanbaru, Hari Senin 25 Januari 2016, Bertempat di Kantor Kepolisian Resort Kota Pekanbaru.

jangka waktu tertentu namun jumlahnya tidak signifikan sehingga merupakan catatan penting untuk dibenahi oleh pihak kepolisian. Tidak idealnya rasio kepolisian dengan masyarakat merupakan hal yang cukup penting untuk menekan tingkat kejahatan yang ada untuk menciptakan masyarakat yang aman.

## 2) Kualitas Personil

Selain faktor kuantitas atau jumlah personil yang masih kurang di wilayah hukum Kepolisian Resort Kota Pekanbaru, Faktor yang tidak kalah penting faktor yang tidak kalah penting adalah faktor kualitas dari personil yang ada. Keberhasilan misi hukum pidana untuk menanggulangi tindak pidana tidak hanya ditentukan oleh sempurnanya formulasi hukum yang dirumuskan dalam hukum positif. Melainkan telah lebih dari itu keberhasilannya sangat tergantung kepada aparat yang melaksanakannya (penegak hukum) secara *preventif* sampai tindakan *represif*.

Dalam hal ini penegakan hukum secara *preventif* belum berjalan sebagaimana optimalnya harus dilakukan. Hal tersebut sangatlah berpengaruh terhadap efektifitas penegak hukum dalam menjerat pelaku tindak pidana eksploitasi seksual anak.<sup>24</sup>

## 3) Dana Yang Terbatas

Dana yang digunakan untuk memberantas tindak pidana eksploitasi anak cukup besar, hal ini dikarenakan banyaknya lokasi atau titik-titik rawan terjadinya tindak pidana eksploitasi anak

yang terus-menerus dilakukan tindakan *preventif* maupun *represif* dan para pelaku tindak pidana eksploitasi anak di wilayah Kota Pekanbaru cukup besar.

Keterbatasan dana operasional dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap tindak pidana eksploitasi anak menjadi suatu kendala, karena proses pengungkapannya memerlukan proses penyelidikan dan penyidikan yang panjang.<sup>25</sup>

## b. Faktor Eksternal

Faktor *eksternal* ini merupakan hambatan yang ditemukan dari pihak Kepolisian Resort Kota Pekanbaru yang terjadi di luar instansinya yaitu<sup>26</sup>:

- 1) Korban yang berusia dibawah umur biasanya sulit berkomunikasi dalam hal memberikan keterangan terhadap tindakan yang menimpa dirinya.
- 2) Korban biasanya merupakan anak yang keterbelakangan mental sehingga sulit dalam hal memberi keterangan.
- 3) Pelaku kabur (DPO) sehingga menyulitkan aparat untuk melakukan serangkaian proses hukum.
- 4) Kurangnya peran masyarakat akan kesadaran hukum yang pada hakikatnya adalah kesadaran yang pada setiap manusia apa hukum itu atau apa seharusnya hukum itu suatu kategori tertentu dari kejiwaan manusia untuk dapat membedakan antara hukum dan tidak kesadaran hukum, antara

---

<sup>24</sup> Wawancara dengan Bapak *Brigadir Agung Satria*, Penyidik Pembantu Polresta Pekanbaru, Hari Senin 25 Januari 2016, Bertempat di Kantor Kepolisian Resort Kota Pekanbaru.

---

<sup>25</sup> Wawancara dengan Bapak *Brigadir Agung Satria*, Penyidik Pembantu Polresta Pekanbaru, Hari Senin 25 Januari 2016, Bertempat di Kantor Kepolisian Resort Kota Pekanbaru.

<sup>26</sup> Wawancara dengan Bapak *Brigadir Agung Satria*, Penyidik Pembantu Polresta Pekanbaru, Hari Senin 25 Januari 2016, Bertempat di Kantor Kepolisian Resort Kota Pekanbaru.

yang dilakukan dan tidak dilakukan.<sup>27</sup> Kesadaran hukum merupakan suatu nilai terhadap apa yang dianggap sebagai hukum yang baik dan atau hukum yang tidak baik. Memang disamping itu, banyak faktor-faktor yang mempengaruhi sehingga hukum tidak efektif, kendati begitu kita harus ingat bahwa unsur utama harus diperhitungkan dalam mengusahakan berfungsinya hukum secara efektif dalam masyarakat ialah kesadaran hukum sangat penting bagi seluruh lapisan masyarakat demi berfungsinya hukum didalam masyarakat, dan akhirnya kita dapat merasakan bahwa hukum itu benar-benar berwibawa.<sup>28</sup> Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat mempengaruhi penegakan hukum tersebut.

### **C. Upaya Mengatasi Hambatan Dalam Penegakan Hukum Eksploitasi Seksual Anak oleh Kepolisian Resort Kota Pekanbaru.**

Penegakan hukum itu kurang lebih merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam artian formil, maupun materil. Sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subyek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparat penegak hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh undang-undang untuk menjamin fungsinya norma-norma

hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.<sup>29</sup>

Upaya merupakan salah satu langkah penting untuk dapat menyelesaikan setiap permasalahan yang ada, dalam penulisan skripsi ini peneliti menemukan beberapa upaya yang harus dilakukan untuk dapat mengatasi hambatan yang terjadi. Setiap permasalahan yang tercipta tentu saja dapat diselesaikan dengan upaya-upaya yang penting.

Dalam hal mengatasi berbagai hambatan yang terjadi terhadap proses penegakan hukum yang dilakukan terhadap tindak pidana eksploitasi seksual anak ini kepolisian yang dalam hal ini sebagai aparat penegak hukum melakukan berbagai tindakan yang mana merupakan sebagai langkah dalam melakukan proses hukum, yaitu ;<sup>30</sup>

#### **1. Faktor *Internal***

Dalam hal ini Kepolisian Resort Kota Pekanbaru membenahi kekurangan-kekurangan dan memperbaiki semua kekurangan yang pada dasarnya berkenaan dengan kondisi dalam tubuh kepolisian Resort Kota Pekanbaru, maka upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Resort Kota Pekanbaru adalah :

a. Meningkatkan Kuantitas yang dapat dilakukan adalah :dan Kualitas personil Kepolisian Resort Kota Pekanbaru

Kepolisian Resort Kota Pekanbaru terus berusaha meningkatkan kuantitas personilnya dengan cara penambahan personil secara berkala. Hal ini diharapkan mampu mengatasi dan

---

<sup>27</sup> Radisman F.S Sumbayak Prakata dan Sumitro L.S.D Danuredjo, *Beberapa Pemikiran Kearah Pemantapan Penegakan Hukum*, UI, Jakarta: 2008, hlm. 56.

<sup>28</sup> *Ibid*, hlm. 54.

---

<sup>29</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acajra Pidana Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta: 2008, hlm. 10.

<sup>30</sup> Wawancara dengan Bapak *Brigadir Agung Satria*, Penyidik Pembantu Polresta Pekanbaru, Hari Senin 25 Januari 2016, Bertempat di Kantor Kepolisian Resort Kota Pekanbaru.

memperbaiki hambatan dalam penyidikan. Dengan bertambahnya personil yang ada juga akan mempermudah Kepolisian Resort Kota Pekanbaru untuk berbagi tugas, sehingga upaya penegakan hukum yang dilakukan dapat berjalan dengan maksimal.

Peningkatan kualitas personil juga terus diupayakan dengan terus diadakannya pelatihan, pendidikan dan pembinaan. Hal ini diharapkan mampu meningkatkan kemampuan, wawasan dan pengetahuan tentang delik materiel maupun peristiwa hukumnya serta kedisiplinan dan dedikasi dalam melaksanakan tugasnya.

b. Melakukan Tindakan Efektif dan Efisien Dalam Mengelola Dana Yang Tersedia.

Dalam mengatasi kendala yang ada yakni salah satunya kekurangan dana. Pihak Kepolisian Resort Kota Pekanbaru melakukan tindakan secara efektif dan efisien dalam mengelola dana yang tersedia. Dana operasional untuk penegakan hukum tindak pidana eksploitasi anak di cek secara selektif, terhadap hal-hal yang tidak terlalu penting yang dapat mengurangi dana operasional maka pencairan dana operasional diminimalisir. Contoh dari hal yang tidak terlalu penting namun membutuhkan dana yang besar seperti dana akomodasi penginapan dan kebutuhan hidup dari penyidik dalam melakukan penyidikan. Untuk mengantisipasi dari hal tersebut adalah meminimalisir pengeluaran yang berlebihan yakni dengan menyediakan akomodasi standar bahkan bisa menggunakan mesjid

atau mushalla sebagai tempat penginapan sementara ketika melakukan penyidikan terhadap tersangka.

2. Faktor *Eksternal*

Membenahi dan mencukupi segala kekurangan-kekurangan di luar kepolisian Resort Kota Pekanbaru, yaitu antara lain sebagai berikut :

- a. Anak yang mengalami tindakan eksploitasi seksual tersebut didampingi oleh psikolog anak dari Polda Riau.
- b. Anak yang mengalami keterbelakangan mental didampingi oleh guru Sekolah Luar Biasa untuk memudahkan polisi dalam mengambil keterangan dari korban.
- c. Dalam pelaku yang kabur atau melarikan diri, kepolisian Resort Kota Pekanbaru dalam hal ini memberikan keterangan atau membagikan informasi data pelaku ke polsek-polsek yang ada di Kota Pekanbaru.
- d. Meningkatkan kesadaran dan ketaatan hukum demi terwujudnya efektifitas hukum dengan memberikan pendekatan kepada orang tua dan masyarakat dengan melakukan penyuluhan rutin untuk meningkatkan kesadaran hukum. Pada umumnya orang berpendapat bahwa kesadaran masyarakat terhadap hukum yang tinggi mengakibatkan masyarakat mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebaliknya, apabila kesadaran warga masyarakat terhadap hukum rendah, derajat kepatuhannya akan rendah. Masalah kesadaran hukum warga masyarakat sebenarnya menyangkut faktor-faktor apakah suatu ketentuan hukum tertentu diketahui, dipahami, ditaati, dan dihargai. Apabila masyarakat

hanya mengetahui adanya suatu ketentuan hukum, maka taraf kesadaran hukumnya lebih rendah dari mereka yang memahami hukum.<sup>31</sup>

Untuk meningkatkan kesadaran hukum orang tua dan masyarakat dapat dilakukan hal-hal sebagai berikut, seperti:<sup>32</sup>

- 1) Memberikan pengetahuan hukum
- 2) Memberikan pemahaman tentang hukum
- 3) Peningkatan kesadaran hukum

### III. PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelaku eksploitasi seksual anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak yaitu berupa penegakan hukum secara *preventif* (pencegahan) dan *represif* (penindakan). Penegakan hukum secara *Preventif* yaitu melaksanakan Patroli, membentuk Polmas (Polisi Masyarakat), melakukan KringSerse serta mengadakan penyuluhan hukum. Sedangkan penegakan hukum secara *Represif* yaitu berupa penindakan terhadap pelaku tindak pidana eksploitasi seksual anak sesuai dengan proses hukum yang berlaku.
2. Hambatan yang dihadapi dalam penegakan hukum tindak pidana eksploitasi seksual anak oleh Kepolisian Resort Kota Pekanbaru yaitu ada 2 (dua) faktor yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal yang menjadi hambatan antara lain faktor dari kuantitas dan kualitas personil serta dana yang terbatas terhadap operasional

proses penyelidikan dan penyidikan. Sedangkan faktor eksternalnya antara lain korban yang berusia dibawah umur biasanya sulit berkomunikasi dalam hal memberikan keterangan terhadap tindakan yang menimpa dirinya, biasanya merupakan anak yang keterbelakangan mental sehingga sulit dalam hal member keterangan, serta pelaku kabur (DPO) sehingga menyulitkan aparat untuk melakukan serangkaian proses hukum. Kurangnya peran serta masyarakat akan kesadaran hukum.

3. Upaya dalam mengatasi hambatan dalam penegakan hukum eksploitasi seksual anak oleh Kepolisian Resort Kota Pekanbaru yaitu membenahi kekurangan-kekurangan internal yaitu dengan meningkatkan kuantitas dan kualitas terhadap personil Kepolisian Resort Kota Pekanbaru serta melakukan tindakan efektif dan efisien dalam mengelola dana yang tersedia. Selain itu Kepolisian Resort Kota Pekanbaru juga membenahi kekurangan-kekurangan eksternal yaitu anak yang mengalami tindakan eksploitasi seksual tersebut didampingi oleh psikolog anak dari Polda Riau, anak yang mengalami keterbelakangan mental didampingi oleh guru Sekolah Luar Biasa untuk memudahkan polisi dalam mengambil keterangan dari korban, dalam pelaku yang kabur atau melarikan diri, kepolisian Resort Kota Pekanbaru dalam hal ini memberikan keterangan atau membagikan informasi data pelaku kepolsek-polsek, serta meningkatkan kesadaran hukum dan ketaatan hukum demi terwujudnya efektifitas hukum dengan memberikan pendekatan kepada orang tua dan masyarakat dengan

<sup>31</sup>Zainuddin Ali, *Op.Cit.* hlm. 66.

<sup>32</sup>*Ibid.* hlm. 67.

melakukan penyuluhan rutin untuk meningkatkan kesadaran hukum.

#### **B. Saran**

1. Untuk menangani masalah perlindungan hukum terhadap anak, hendaknya aparat penegak hukum semakin meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat tentang Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak serta akibat hukum dan sanksinya yang bertujuan untuk melindungi anak.
2. Bagi aparat penegak hukum, hendaknya meningkatkan peran dalam menindak pelaku pengeksploitasian seksual terhadap anak secara tegas, sehingga hak-hak anak sebagai korban dapat benar-benar di lindungi.
3. Orang tua sebaiknya turut serta dalam upaya memberikan perlindungan terhadap anak dengan memenuhi hak-hak anak, melindungi sebaik-baiknya kepentingan anak, serta semakin meningkatkan pengawasan terhadap lingkungan dan tempat bermain anak.
4. Masyarakat juga sebaiknya ikut mendukung untuk menciptakan lingkungan yang aman, sehingga dapat meminimalisir terjadinya suatu kejahatan dilingkungan tempat tinggalnya tersebut.

### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **A. Buku**

- Abdussalam, 2007, *Hukum Perlindungan Anak*, Restu Agung, Jakarta
- Hamzah, Andi, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Perkembangannya*, PT. Sofmedia, Jakarta.
- Irfan Muhammad dan Wahid Abdul, 2001, *Perlindungan Terhadap*

*Korban Kekerasan Seksual*, Refika Aditama, Bandung

Nawawi Arief, Barda, 2005, *Beberapa Aspek Kebijakan dan Penegakan Hukum Pidana*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung.

Kansil, C.S.T. ,1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

Putra Jaya, NyomanSerikat, 2008, *beberapa Pemikiran Kearah Pengembangan hukum Pidana*, Bandung.

Soekanto, Soerjono, 2007, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Pt Raja Grafindo Persada, Jakarta.

#### **B. Jurnal/Kamus/Makalah**

Syaifullah Yophi Ardianto, 2012, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Dari Tindak Pidana Perdagangan Orang", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Volume 3, No.1 Agustus.

#### **C. Website**

<http://www.suaramerdeka.com/harian/0207/04/dar29.htm>, diakses, tanggal, 10 November 2015.